

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 18

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI

BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi Perizinan Terpadu di Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, perlu mengintegrasikan urusan Penanaman Modal dalam Organisasi Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilegon.
6. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kota Cilegon.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur BPTPM, dan/atau unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPTPM Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPTPM Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 4

BPTPM Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPTPM Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi BPTPM Kota Cilegon terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Industri, Perdagangan, dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian, Perhubungan, dan Pariwisata.
- d. Bidang Perizinan Jasa Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dan Lainnya; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Sosial Masyarakat.
- e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Pengendalian.

f. Bidang ...

- g. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengaduan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTPM Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada BPTPM Kota Cilegon terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan BPTPM Kota Cilegon dibebankan kepada APBD Kota Cilegon.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan BPTPM Kota Cilegon berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kantor Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dalam membantu memperlancar dan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian operasional BPTPM dapat dibentuk Tim Teknis.
- (2) Rincian tugas dan tata kerja dari setiap susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c angka 3, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA CILEGON,


ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Kota Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS



WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI